

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu Negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni Bank Konvensional yang mendasar pada prinsip bunga dan Bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah.¹ Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya

¹Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesai* (Jakarta: Rajawali Pers,2017),1.

dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²

Bank syariah hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius bagi masyarakat Islam maupun non Islam. Bank syariah didirikan, disamping menjalankan aktivitas memperoleh laba, juga di tunjukkan untuk menjalankan usaha dengan tunduk kepada hukum islam. Oleh karena itu, bank syariah akan menjalankan usahanya dengan : (1) tidak mengandung riba; (2) bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktivitas yang halal; (3) transaksi yang dijalankan harus bebas dari unsur *gharar*; (4) zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat; dan (5) semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyelia dan memberikan nasihat kepada bank syari'ah mengenai kepatutan suatu transaksi.³

Perbankan syariah merupakan intitusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan bedasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005), 1.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 37.

Konsekuensi hukum dari penggunaan prinsip syariah dalam operasional perbankan adalah bahwa produk perbankan syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional. Bahwa produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dana dan penyaluran dana hanya mendasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam yang mana keberadaannya sangat tergantung pada kebutuhan riil nasabah.⁴

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara Bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah. Bank Syariah lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.⁵

Definisi Bank berdasarkan prinsip bagi hasil menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 72

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 1-2.

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 1-2.

Tahun 1992 adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa baik Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, ia tidak boleh melaksanakannya bersamaan dengan penggunaan prinsip bunga.

Prinsip bagi hasil disini adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hal : (1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang di percayakan kepadanya, (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, dan (3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.⁶

Dalam prinsip bagi hasil dikenal tiga istilah : (i) *Musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan

⁶ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 9-10.

dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal ini kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing; (ii) *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha.

Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan secara langsung. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya di tanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa; (iii) *Muzara'ah*, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen. Prinsip *mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *musyarakah*, *mudharabah* dan *muzara'ah* digunakan sebagai dasar pengembangan pembiayaan.⁷

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, 1-2.

bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Musarakah juga telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang di peroleh bank. Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan profitabilitas bank.

Dengan meningkatnya tingkat pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih (*net income*) kemudian dengan

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok, Gema Insani, 2001), 90.

⁹ Khotibul Umam, dan H. Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, 137.

laba bersih yang besar bank mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihannya, walaupun ada satu produk yang bermasalah dan menimbulkan risiko itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad-akad lainnya.¹⁰

Laba bersih juga merupakan selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.¹¹ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan yang akan meningkatkan laba bersih, kemudian dengan perolehan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan pasar dan kontinuitas usaha bank. Besar kecilnya pendapatan bank yang akan mempengaruhi besarnya perolehan laba bersih bank. Hal tersebut dapat dilihat dari data Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dari tahun 2015-2017:

¹⁰Dini Rizqiyanti, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1438H/2017M),5-6.

¹¹ Alimansyah, *Kamus Istilah Akuntansi* (Bandung:CV.Y.Rama Widya,2002),121.

Tabel 1.1
Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* dan Laba Bersih
Tahun 2015-2017
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	Laba Bersih
2015	169.090	228.525
2016	266.771	228.525
2017	325.734	306.110

Sumber : www.bnisyariah.co.id (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan bagi hasil *musyarakah* mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2015 pendapatan bagi hasil *musyarakah* 169.090 mengalami peningkatan menjadi 266.771 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 pendapatan bagi hasil *musyarakah* mengalami peningkatan kembali menjadi 325.734. Diikuti dengan peningkatan laba bersih terlihat pada tahun 2015 228.525 menjadi 228.525 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 laba bersih mengalami peningkatan kembali menjadi 306.110. Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* dapat mempengaruhi pertumbuhan laba bersih pada bank.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis untuk meneliti seberapa besar signifikan hubungan pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang merupakan bagian dari pendapatan bagi

hasil bank dengan laba bersih maka penelitian ini penulis beri judul **“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Yang Di Peroleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap perkembangan laba bersih.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah?

D. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis membatasi masalah penelitian dengan mengambil pembatasan masalah diantaranya :

1. Periode penelitian pendapatan bagi hasil *musyarakah* diambil pada tahun periode 2015-2017.
2. Periode penelitian laba bersih pada BNI Syariah diambil pada tahun periode 2015-2017.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi penulis
Penelitian ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisis suatu laporan keuangan, sehingga penulis dapat mempraktekkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan proses pembelajaran bagi pihak akademik untuk pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan bank syariah kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap perbankan syariah.

4. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk evaluasi perkembangan sistem perkembangan syariah mengenai Penyaluran Dana kepada masyarakat.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan investasi tentunya semua pihak mengharapkan keuntungan yang sangat maksimal dan tingkat risiko yang seminimal mungkin. Dalam ajaran islam, keuntungan diperoleh dari bagi hasil antara dua pihak atau lebih yang sedang

melakukan suatu usaha. Usaha yang dilakukannya pun harus sesuai dengan ajaran islam. Keuntungan yang dibagihasilkan harus sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung dengan porsi dana masing-masing.

Investasi dengan skema *musyarakah* adalah kerjasama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal.

Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.¹²


Musyarakah merupakan akad kerjasama antara kedua pihak yang sama-sama membiayai suatu usaha. Pembagian keuntungannya pun harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Tingkat keuntungan yang diperoleh dari usaha *musyarakah* bersifat tidak pasti. Semakin besarnya bagi hasil

¹²Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja Dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014),57.

musyarakah akan berpengaruh pada laba bersih. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan atau kerugian. Besarnya laba bersih berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan.

Apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung bersama oleh kedua pihak tersebut. Apabila usaha mengalami keuntungan maka jumlah pembagian akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Pendapatan diperoleh berdasarkan keuntungan usaha yang di jalankan. Semakin maju dan sukses usaha yang dikelola akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh sehingga mampu menambah pemasukan bank yang dapat meningkatkan laba bersih bank tersebut.

Kerangka berfikir ini juga lebih difokuskan kepada bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen laba bersih dan yang menjadi variabel dependen adalah pendapatan bagi hasil *musyarakah*. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka penulis menggunakan metode Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis. Berikut gambar kerangka berfikir dalam penelitian ini :



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab. Pada tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Maka dari itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan mneguraikan dan menjelaskan teori dan konsep, definisi pendapatan bagi hasil *musyarakah*, definisi laba bersih, penelitian terdahulu, dan mengevaluasi seluruh hasil studi atau penelitian.

BAB III METODOLOGI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan ruang lingkup penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam ini penulis akan membahas hasil penelitian dengan menggunakan SPSS versi 16.0 dan membahas penelitian yang akan dilakukan.

BAB V PENUTUP

Penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi penelitian.